



HUKUM ROKOK DALAM PERSPEKTIF SYARIAH, EKONOMI DAN PIDANA

Muhammad Zacky Abdillah Zaine,¹ Abdurrohman Baihaqy²

^{1,2}Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: zackyazaine6@gmail.com,² abdurrahmanbaihaqy@gmail.com

Abstract

Smoking is an activity that is very easy to see in everyday life. In this day and age, it is not only adults who smoke, but teenagers and children already smoke. Although the government imposes sanctions on smokers who smoke in public places, many still ignore it. Because there are many negative things caused by cigarettes, the government still allows the sale of cigarettes. The method used in this study uses a qualitative approach using descriptive methods by collecting conceptual and analytical data. This paper describes the dangers of smoking, the sanctions that are obtained and the law of buying and selling according to the Islamic view, due to the lack of public understanding regarding cigarettes. The result is that smoking is highly discouraged because it will damage the body, and not harm others

Keywords: *health, economy, sanctions, law, religion*

Abstrak

Merokok merupakan suatu kegiatan sangat mudah di lihat di kehidupan sehari-hari. Pada zaman sekarang bukan hanya orang dewasa saja yang merokok akan tetapi remaja hingga anak-anak sudah merokok. Meskipun pemerintah memberikan sanksi kepada perokok yang merokok di tempat umum, tetapi masih banyak yang menghiraukan. Karena banyak hal negatif yang di sebabkan oleh rokok, tapi pemerintah masih memperbolehkan penjualan rokok. Metode yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data-data yang bersifat konseptual dan analisis. Tulisan ini mendiskripsikan tentang bahayanya rokok, sanksi yang di dapatkan dan hukum jual beli nya menurut pandangan islam, karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait rokok. Hasilnya adalah merokok sangat tidak dianjurkan karena akan merusak tubuh, dan tidak merugikan orang lain

Kata Kunci: *kesehatan, ekonomi, sanksi, hukum, agama*

Pendahuluan

Manusia memiliki berbagai kebiasaan. Mulai dari olahraga, membaca, menulis, mengarang, dll. Di antara sekian banyak kebiasaan manusia, ada kebiasaan manusia yang sangat berbahaya bagi kesehatan, anehnya kebiasaan buruk ini sering terjadi di masyarakat kita, salah satunya adalah kebiasaan merokok. Merokok sendiri bukanlah hal yang tabu di masyarakat kita, bahkan jika perokoknya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena seperti yang kita ketahui bersama, rokok mengandung banyak zat beracun yang dapat mengganggu kesehatan kita.

Merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing bagi bangsa ini. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, namun dilain pihak merokok juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi si

perokok sendiri maupun orang-orang disekitarnya. Berbagai kandungan zat yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya.

Sebuah laporan yang dirilis World Health Organization (WHO) pada awal tahun 2008 memperkirakan bahwa 1 miliar orang di seluruh dunia akan meninggal akibat rokok apabila pemerintah di berbagai negara tidak serius dalam mengatasi kondisi epidemik terhadap penggunaan tembakau. Dalam kesempatan itu WHO juga merekomendasikan agar setiap negara melakukan enam tindakan guna menekan angka perokok dan tindakan merokok di masing-masing wilayahnya.

Perokok pasif lebih berbahaya daripada yang aktif, Semua tentu tahu, merokok merupakan kegiatan yang tidak baik bagi kesehatan. Baik bagi tubuh si perokok dan juga orang di sekitarnya. Itulah sebabnya terdapat sebutan 'perokok aktif' dan 'perokok pasif'. Perokok aktif merupakan orang yg merokok, sedangkan perokok pasif merupakan orang yang tidak merokok, namun menghirup asap rokok orang lain (Handayani, 2019). Lalu, apa bahaya yg mengintai perokok pasif?

Ketika seorang merokok, sebagian asapnya dilepaskan ke udara, sebagai akibatnya asap tadi bisa dihirup sang perokok pasif. Meski tidak secara pribadi merokok, perokok pasif mampu turut kena efek buruknya juga. Semakin sering terpapar asap rokok, meningkat juga risiko gangguan kesehatan yg mungkin dialami perokok pasif.

Ketika dihembuskan, asap rokok tidak hilang begitu saja. Asap rokok bisa bertahan pada udara sampai dua setengah jam. Asap rokok akan tetap ada meski tidak terdeteksi penciuman dan penglihatan. Hal ini berlaku pada ruangan tertutup yang tidak luas, misalnya pada mobil. Bahkan, asap rokok mungkin terdapat jumlah yang sangat besar meskipun orang tadi sudah berhenti merokok.

Dalam asap rokok terkandung beberapa jenis bahan kimia, misalnya hidrogen sianida (gas yang sangat beracun yang dipakai pada senjata kimia dan pengendalian hama), benzene yang ditemukan juga pada bensin, formaldehida (bahan pengawet yang dipakai buat membalsem mayat), dan karbon monoksida (gas beracun yang ditemukan pada knalpot mobil).

Sering menghirup asap rokok secara pasif bisa menaikkan presentase seseorang terjangkit kanker paru-paru sebesar 25 persen. Selain itu, perokok pasif juga menaikkan risiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner bisa mengakibatkan serasanagn jantung, nyeri dada, dan gagal jantung.

Asap rokok yang dihirup juga bisa mengakibatkan adanya pengerasan arteri. Hal ini bisa ditimbulkan oleh lemak, kolesterol, dan zat lainnya (misalnya bahan kimia dalam rokok) yang terbentuk pada dinding arteri. Pengerasan pembuluh

darah bisa mengakibatkan penyempitan arteri dan menghalangi aliran darah (Umroni, 2020). Sementara itu, perempuan hamil yang pada masa kehamilannya terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi buat mengalami komplikasi, misalnya keguguran, bayi lahir meninggal, dan bayi dengan berat badan di bawah rata-rata.

Tidak ada batas yang aman terhadap asap rokok orang lain sehingga sangat krusial untuk menerapkan 100% Kawasan Tanpa Asap Rokok agar dapat menyelamatkan kehidupan. Pemerintah wajib menciptakan peraturan supaya orang tidak merokok pada sembarang tempat, pada peraturan ini Pemerintah ingin melindungi rakyat yang tidak merokok dari bahaya asap rokok. Perda KTR yang sudah disahkan wajib disosialisasikan pada rakyat.

Ada tujuh tempat yang ditetapkan menjadi tempat Tanpa Rokok pada antaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lainnya (Aeni, 2021). Perda KTR pula mengatur hukuman administratif dan ketentuan pidana bagi yang melanggar. Denda yang dikenakan pada rakyat yang merokok pada KTR paling rendah Rp50 ribu setiap kali pelanggaran dan paling besar hingga 50 juta atau 6 bulan penjara, sanksi ini terdapat dalam pasal 199 UU No.36 Tahun 2009 mengenai kesehatan. Sedangkan bagi pimpinan SKPD yang tidak melakukan pengawasan pada wilayah KTR dikenakan hukuman Rp10 juta (Zulfikar, 2020).

Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokok aktif sehingga budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam hal ini kebiasaan merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat umum dengan dibuatnya kawasan tanpa rokok.

Selanjutnya bagaimana dari perspektif agama, khusus nya Agama Islam? apakah ada dalil yang jelas dalam pembentukan UU Rokok? Lalu bagaimana dengan hukum bagi mereka yang merokok? Adakah Dampak Rokok dan Dampak Negatif Rokok dan Rokok Bagi Kesehatan?

Pertanyaan ini sebagai dasar utama sebagian orang yang membenci rokok. Tidak sedikit yang sangat anti rokok, tetapi banyak juga yang menyukai rokok dengan menggunakan premis makruh yang tidak terjerumus ke pada aturan haram rokok.

Dalam Kitab Radd al-Muhtar, Imam Ibnu 'Abidin rahimahullah menyatakan, "Pendapat para ulama mengenai kasus ini (rokok) tidak seragam. Beberapa pakar beropini bahwa merokok merupakan ilegal; ada yang melarang,

dan ada yang memperbolehkan. Masing-masing mengekspresikan posisinya pada karya-karyanya (Abidin, 2003)

“Dalam Kitab Syarah al-Wahbaaniyyah karya Imam al-Surunbulaliy, menyatakan, “Diharamkan jual beli rokok dan meminumnya (merokok). Orang yang merokok selama puasa tidak diragukan lagi membatalkan puasanya. Adapun 'Allamah Syaikh' Ali al-Ajhuriy mempunyai risalah (tulisan) yang membolehkan merokok tembakau. Dalam pasal tadi disebutkan bahwa orang yg menaruh fatwa boleh merokok tembakau tergantung menurut imam empat madzhab

Ibn 'Abidin menyatakan, "Saya katakan," Ulama yang juga menulis tulisan yang memungkinkan merokok tembakau adalah guru kami yang berpengetahuan luas, 'Abdul Ghaniy al-Nablihus. Tulisan tersebut berjudul al-Shulhu bain al-Ikhwaan fi Ibaahat Syurb al-Dukhaan. Dia telah menjelaskan masalah ini dengan sangat baik dalam karya-karyanya. Dia mengkritik sangat keras mereka yang melarang atau mengutuk tembakau. Sebab, keduanya (haram dan makruh) adalah hukum syariah yang harus berdasarkan dalil. (Abidin, 2003)

Faktanya, tidak ada bukti yang menunjukkan hukum. Pasalnya, belum terbukti tembakau itu memabukkan, melemahkan, atau merugikan (dlarar). Tapi ternyata ada manfaatnya. Hukum tembakau (rokok) termasuk dalam metode "al-ashl fi al-asyya' 'ibaahah" (hukum asal barang adalah mubah). Memang, beberapa aturan yang terkandung di dalamnya tidak membuat keseluruhan ilegal. Madu bisa berbahaya bagi penderita penyakit kuning akut.

Jika Allah swt telah menetapkan larangan atau larangan tembakau, maka harus ada dalil yang menunjukkannya. Namun jika tidak ada, maka harus dinyatakan bahwa mubah adalah hukum asalnya.

Nabi SAW tawaqquf (penahanan) dalam hal pelarangan khamer sebagai umm al-khabaaits (ibu dari segala hal yang menjijikkan); padahal beliau merupakan seseorang musyarri', sampai nash qath'iy turun padanya....." (Abidin, 2003). Maka wajib dinyatakan bahwa mubah merupakan aturan asalnya.

Dalam Haasyiyyah al-Bajiramiy disebutkan, “apabila penguasa memerintahkan hal-hal yang halal yang pada dalamnya masih ada kemashlahatan bagi umat, misalnya merokok, maka umat wajib menaatinya. (Bujairimi, 1981)

Dalam Fatawa al-Azhar, 'Abdurrahman Qaraa'ah menyatakan, "Merokok tidak pernah terjadi pada zaman Nabi saw, Khulafaur Rashidin, shahabat, atau tabi'in. Merokok sudah terjadi akhir-akhir ini. Para ulama beropini pada hal ini. (Saputra, 2020)

Adapun asal hukum rokok bisa dilihat dari bahannya, tembakau dan cengkeh yang menjadi bahan utama pembuatan rokok adalah barang yang

dibolehkan. Sebab, tidak ada satupun nash syari'ah yang melarang keduanya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam situasi seperti ini; status hukum tembakau dan cengkeh harus dikembalikan pada konteks hukum aslinya, yaitu mubah.

Jika benda-benda ini (tembakau dan cengkeh) digunakan bersama-sama atau terpisah, maka penggunaannya diperbolehkan. Dengan demikian, produk yang menggunakan bahan baku tembakau, cengkeh, atau benda lain yang dibolehkan, mengikuti hukum bahan baku. Jika bahan bakunya boleh, maka hasil olahannya juga boleh. Oleh karena itu, selama rokok terbuat dari bahan yang mubah, maka status hukum rokok juga mubah, tidak haram atau makruh.

Bagaimana dengan transaksi jual belinya?. Aturan jual beli menyebutkan bahwa barang yang dijual belikan harus ada unsur manfaat. Ulama fiqh memutuskan bahwa jual beli dianggap sah jika ma'qud 'alaih merupakan barang yg permanen atau bermanfaat, berbentuk, bisa diserahkan, bisa dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan menggunakan milik orang lain dan tidak terdapat larangan menurut syara'.

Islam menegaskan bahwa terdapat cara-cara bisnis yang sinkron dengan syariat, terdapat juga yang tidak sinkron dengan syariat. Prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara buat mendapat harta yang mendatangkan manfaat buat dirinya sendiri dengan merugikan orang lain merupakan gairu masyru (tidak sesuai syariat). Sedangkan cara yang saling merelakan dan sama-sama menerima manfaat dan keadilan merupakan masyru>'. Prinsip tadi diterangkan dalam firman Allah pada QS. An-Nisa /4: 29-30.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Departemen Agama RI, 1996)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. Dan melarang umat manusia untuk membunuh dirinya sendiri karna perbuatan tersebut melanggar hak merupakan perbuatan aniaya, karna sesungguhnya Allah maha penyayang kepada setiap hambanya.

Sesuai dengan hal tersebut maka peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemudharatan, baik mudharat bagi masyarakat luas maupun bagi diri sendiri.

Bisa dilihat dari tulisan di atas bahwa rokok memiliki banyak sekali kemudharatan, tetapi perlu di garis bawahi bahwa dengan adanya rokok, dapat membantu perekonomian negara, oleh karena itu MUI tidak sembarangan untuk menentukan hukum rokok di Indonesia

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan masyarakat, pemerintah dapat mengurangi dampak negatif dari rokok, Dengan demikian diharapkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dapat dimulai terlebih dahulu dari diri sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat lainnya Tidak merokok di tempat merupakan salah satu bentuk dari Perilaku Hidup Bersih Sehat dalam bidang Gaya Hidup Sehat.

Jika di dalam ruangan terdapat seseorang yang merokok maka dapat mengakibatkan ruangan terasa pengap, akibatnya keadaan di dalam ruangan menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik keluarga perlu adanya upaya menciptakan lingkungan yang sehat antara lain dengan membuat ruang khusus untuk merokok Jadi untuk para perokok dapat merokok tanpa mengganggu orang lain dan tidak mencemari lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode kajian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bersifat lebih ke arah kajian atas gagasan konseptual. Dan data-data yang di kumpulkan dan yang di analisis bertumpu pada ketersediaan data di perpustakaan dan Internet. Teknik analisis data yang di gunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi, yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang di sajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasikan. Sedangkan gambar data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik.

HASIL PEMBAHASAN

Sanksi Merokok di tempat umum

Perokok pasif adalah orang atau individu yang tidak merokok akan tetapi menghirup asap rokok yang berasal dari orang lain yang merokok. Hal ini umumnya terjadi jika keduanya berada pada satu ruangan. Walaupun hanya

menghirup asapnya saja, ahli kesehatan setuju perokok pasif mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Setidaknya berdasarkan 100% bahaya asap rokok hanya lebih kurang 25% bahaya asap rokok dirasakan perokok aktif. Sisanya, dirasakan perokok pasif. (Adrian, Alodokter, 2021)

Oleh karenanya pemerintah wajib menciptakan peraturan supaya keamanan & ketenangan warga dari bahaya asap rokok, dan menegakkan hukuman ke orang yang melanggar peraturan tersebut. Apa saja bahaya rokok pasif?

Yang pertama Pada orang dewasa, risiko terbesar menjadi perokok pasif adalah terkena kanker. bukan hanya itu saja, penyakit lainnya juga dapat muncul, seperti , stroke, tekanan darah tinggi. Dll.

Yang ke dua ibu hamil, Bahaya terpapar asap rokok pada ibu hamil adalah keguguran, kelahiran bayi secara prematur, sampai kelahiran bayi dengan berat badan kurang. Risiko-risiko tersebut akan semakin tinggi jika ibu hamil terus menerus terpapar asap rokok. Dan

Yang ke tiga adalah anak-anak, Pada anak-anak risikonya adalah terkena asma, infeksi telinga, infeksi saluran pernapasan, meningitis, alergi, sampai pada sindrom kematian mendadak pada bayi. Risiko tersebut akan semakin besar, apabila anak-anak sering menghirup asap rokok setiap hari.

Tempat yang Dilarang untuk Merokok

Yang pertama tempat umum, yaitu sarana milik pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk aktivitas masyarakat. Contohnya, gedung-gedung perkantoran, balai pertemuan, tempat pelayanan umum, mal, terminal angkutan umum, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat rekreasi, tempat olahraga, stasiun, bandara, dan lainnya. (Zulfikar, 2020)

Kedua adalah tempat kerja, Tempat ini diartikan sebagai sebuah ruang tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berhubungan dengan sebuah pekerjaan. Contohnya, ruang kantor, ruang penyimpanan barang, ruang rapat, ruang sidang atau seminar, kawasan pabrik, dan ruang kerja lain yang digunakan untuk kawasan dilarang merokok yang ketiga adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, seperti sekolah, kampus, tempat les, dan tempat kursus.

ketiga adalah tempat pelayanan kesehatan, Tempat ini digunakan sebagai upaya pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dalam banyak bentuk. Mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan beberapa aktivitas lain yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Keempat Angkutan umum, angkutan umum yang dimaksud adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau angkutan

orang yang memungut biaya kepada penumpangnya. Berdasarkan hal tersebut, maka angkutan umum yang dimaksud, bukan hanya mobil, bus, kereta, pesawat, kapal, tapi juga ojek.

Kelima adalah area untuk kegiatan atau aktivitas anak-anak. Area ini dilarang untuk merokok karena anak-anak merupakan kelompok rentan yang berisiko tinggi ketika terpapar asap rokok. Area tersebut termasuk taman bermain, tempat belajar anak, dan lainnya.

Keenam adalah Tempat ibadah. Tempat ibadah menjadi tempat umum dilarang untuk merokok selanjutnya. Termasuk di tempat ini adalah masjid, mushola, gereja, vihara, pura, klenteng, dan lainnya.

Sanksi Merokok di tempat umum

Meskipun telah terdapat rambu-rambu tidak boleh merokok pada beberapa tempat, akan tetapi banyak orang yang sering mengabaikan larangan tersebut. Banyaknya pelanggaran memaksa pemerintah memutuskan sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan menyebutkan, setiap orang yang sengaja melanggar tempat tanpa rokok akan dikenakan hukuman paling besar Rp 50 juta. (Zulfikar, 2020)

Aturan tadi mengatakan, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap tempat tidak boleh merokok yang sudah ditentukan pada peraturan yang berlaku, diancam pidana kurungan penjara paling lama enam bulan atau hukuman paling tinggi Rp 50 juta.

Sanksi pula bisa diberikan pada penanggung jawab tempat yang tidak memiliki komitmen, tidak menciptakan tanda atau rambu, tidak menaruh pengawasan, dan membiarkan orang merokok pada tempat tidak boleh merokok. Sanksi tadi adalah;

1. Peringatan tertulis. Penyebutan nama berdasarkan tempat kegiatan atau lokasi bisnis secara terbuka pada publik yang dilakukan melalui media massa. Pemberhentian sementara atau usaha di tempat itu.
2. Pencabutan izin. Tempat Khusus Merokok. Banyak tempat kerja atau fasilitas publik menyediakan lokasi spesifik buat merokok. Untuk menyediakannya, pemilik atau pengelola lokasi wajib mengikuti anggaran yang berlaku. Area spesifik buat merokok wajib mempunyai kriteria sebagai berikut: Letaknya terpisah secara fisik dan pada luar gedung atau tempat generik lainnya. Tempat tadi tidak berdekatan dengan pintu keluar dan pintu masuk gedung.

Aturan Kementerian Kesehatan soal lokasi spesifik merokok adalah: Harus lokasi terbuka, yang berhubungan dengan udara luar dengan sirkulasi udara yang baik. Terpisah dengan area utama dan ruang lain yang dipakai banyak orang buat

beraktivitas. Letaknya jauh berdasarkan pintu keluar dan masuk dan Letaknya jauh berdasarkan lokasi gerak orang

Dampak Ekonomi dari Rokok

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok sudah menaruh manfaat ekonomi dan sosial yang relatif banyak . Industri rokok juga sudah menaruh pendapatan yang relatif banyak bagi negara. Bahkan, tembakau menjadi bahan dasar rokok sudah sebagai tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Tetapi disisi yang lain, merokok bisa membahayakan kesehatan (darar) pemborosan (israf) dan adalah tindakan tablir. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga relatif besar. Pro-kontra tentang aturan merokok menyeruak ke publik sehabis timbul tuntutan beberapa rakyat yang meminta kejelasan aturan merokok. Masyarakat merasa resah lantaran terdapat yagg mengharamkan, terdapat yang meminta pelarangan terbatas, dan terdapat yang meminta pemanen dalam status makruh. Menurut pakar kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayaan kesehatan.

Disamping pada perokok, tindakan merokok bisa membahayan orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara klihatan dan tegas pada al-Qur'an dan sunah/hadis Nabi. Oleh lantaran itu, fuqaha' mencari penyelesaiannya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya kasus yang hukumnya digali lewat ijtihad, aturan merokok diperselisihkan para fuqaha'. dan berpotensi terjadinya

Dan buat Hukum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Insonesia mencari solusi adanya disparitas pandangan tentang aturan merokok, yaitu antara makruh dan haram. (khilaf mâ baina al-makruh wa al-haram). Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia putusan bulat bahwa merokok hukumnya haram apabila dilakukan :a. Ditempat umum; b. Oleh anak-anak; dan c. Oleh perempuan hamil

KESIMPULAN

Tidak merokok di tempat umum merupakan salah satu bentuk dari Perilaku Hidup Bersih Sehat dalam bidang Gaya Hidup Sehat. Jika di dalam ruang ada yang merokok maka dapat mengakibatkan ruangan terasa pengap, akibatnya keadaan di dalam rumah menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan perlu adanya upaya menciptakan tempat yang sehat antara lain dengan mengatur kualitas sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.

Dengan ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan perokok tidak merokok di tempat-tempat ramai atau tempat-tempat umum sehingga tidak merugikan orang lain yang ada disekitarnya. Sebagai gantinya pemerintah harus

menyediakan ruang khusus rokok di tempat umum untuk perokok yang ingin meroko, sehingga tidak mengganggu orang lain

Dari pihak keamanan juga harus lebih memperhatikan agar para oknum yang merokok sembarangan di tempat umum dapat di tindak lanjuti agar tidak ada yang melakukan nya,

Dan untuk hukum menjual atau membeli rokok dalam perspektif hukum Islam hukumnya haram karena mengandung banyak kemudhorotan, dan jika dalam perspektif ekonomi ada yang memperbolehkan karena Indonesia itu bukan negara Islam jadi tidak semua hukum di Indonesia itu menggunakan hukum Islam jadi dapat membantu ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (2003). *Radd al-Muhtaar*. Surabaya: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Adrian, d. K. (2021, January 21). *Bahaya Menjadi Perokok Pasif dan Langkah Pencegahannya*. Diambil kembali dari alodokter.com: <https://www.alodokter.com/bahaya-menjadi-perokok-pasif>
- Aeni, S. N. (2021, June 24). *Dilarang Merokok: 7 Tempat Umum Dilarang Untuk Merokok*. Diambil kembali dari katadata.co.id: <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60cac14fb27ea/dilarang-merokok-7-tempat-umum-dilarang-untuk-merokok>
- Bujairimi, S. (1981). *Bujairimi 'ala al-khatib bitahfah al-khabib 'ala syarh al-khatib - al-Iqna' fi hal bi al-fadz Abi Syuja*. Yogyakarta: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (1996). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra.
- Handayani, d. V. (2019, May 31). *Alasan Perokok Pasif Lebih Berbahaya dari yang Aktif*. Diambil kembali dari <https://www.halodoc.com/>: <https://www.halodoc.com/artikel/alasan-perokok-pasif-lebih-berbahaya-dari-yang-aktif>
- Saputra, Y. K. (2020, April 17). *Polemik Fatwa Hukum Rokok dan Ancaman Devisa Negara*. Diambil kembali dari <https://kopyah.id/>: <https://kopyah.id/polemik-fatwa-hukum-rokok-dan-ancaman-devisa-negara/>
- Umroni, d. (2020, November 13). *Hubungan kebiasaan merokok dengan penyumbatan pembuluh darah*. Diambil kembali dari alodokter.com: <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/aterosklerosis9fbf39>
- Zulfikar, A. (2020, October 28). *Dilarang Merokok Di Tempat Umum! Bisakah Perokok Terkena Pidana?* Diambil kembali dari <https://www.99.co>: <https://www.99.co/blog/indonesia/hukuman-pidana-dilarang-merokok/>